



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk sesuai Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD.
14. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau mengirimkan BMD dari gudang ke unit kerja pemakai.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
16. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administrasi, dan tindakan upaya hukum.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola.
21. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak, pendapatan Daerah, dan sumber pembiayaan lainnya.

22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
25. Penghapusan adalah tindakan penghapusan BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, atau antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
29. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, atau dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan BMD ke daftar barang atau daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
34. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
35. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

36. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh setiap Pengguna.
37. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna.
38. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 3

- (1) BMD terdiri atas:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari Hibah, sumbangan, atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan BMD meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Pemeliharaan atau perawatan BMD;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- (2) Kepala SKPD sebagai Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinannya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, atau Penggunaan yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebutuhan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (5) Ketentuan mengenai standar barang dan standar kebutuhan untuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah berkoordinasi dengan SKPD teknisterkait.

Pasal 8

- (1) Pengguna menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinannya.
- (2) Pengguna menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola.
- (3) Pengelola melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola dan menetapkan sebagai rencana kebutuhan BMD.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan status Penggunaan.
- (2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap BMD berupa:
 - a. barang persediaan;
 - b. konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - d. barang lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola.

Pasal 12

Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pelaporan oleh Pengguna mengenai BMD yang diterimanya kepada Pengelola disertai dengan usul Penggunaan; dan
- b. penelitian oleh Pengelola terhadap laporan dari Pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pengajuan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 13

BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna dapat digunakan sementara oleh Pengguna lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna kepada Pengguna lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Selain pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berinisiatif mengalihkan status Penggunaan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengguna.

Pasal 16

- (1) Penetapan status Penggunaan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna yang bersangkutan.
- (2) Pengguna wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola, kecuali terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana Pemeliharaan berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pencabutan penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi SKPD bersangkutan;

- b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penetapan status Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; atau
 - c. Pemindahtanganan.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dilaksanakan oleh:
- a. Pengelolaan dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola; dan
 - b. Pengguna dengan persetujuan Pengelola, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna, selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 20

Pemanfaatan berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. kerjasama Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 21

- (1) Sewa dilaksanakan terhadap:
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna barang kepada Bupati;
 - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna barang; atau
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.

Pasal 22

- (1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Sewa untuk kerjasamainfrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari setiap jenis infrastruktur.
- (5) Sewa dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Hasil Sewa merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (7) Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa, kecuali penyetoran uang Sewa untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (8) Ketentuan mengenai formula tarif atau besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 23

- (1) Pinjam Pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (3) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Kerjasama Pemanfaatan dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka untuk:

- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
- meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 25

Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan terhadap:

- BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; atau
- BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 26

- Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.

Pasal 27

- Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD tersebut;
 - mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - penunjukan langsung mitra Kerjasama Pemanfaatan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengguna terhadap badan usaha milik daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusitetapsetiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telahditetapkan dan pembagiankeuntungan hasil kerja sama Pemanfaatanke rekening kas umum Daerah.
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
 1. Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 2. Pengelola, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.
 - f. besaran pembayarankontribusi tetapdan pembagiankeuntungan hasilKerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus mendapat persetujuan Pengelola;
 - g. dalam Kerjasama Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam 1 (satu) kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama Pemanfaatan;
 - h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian darikontribusitetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling banyak 10% (sepuluh per seratus)daritotalpenerimaan kontribusi tetapdanpembagiankeuntungan selama masa kerja sama Pemanfaatan;
 - i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetapdan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;
 - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yangmenjadiobjek Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - k. jangka waktu kerja sama Pemanfaatan paling lama30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan Kerjasama Pemanfaatan yang terjadisetelahditetapkannya mitra Kerjasama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Ketentuanmengenai jangkawaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KerjasamaPemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur berupa:
- a. Infrastruktur transportasimeliputipelabuhan laut,sungai, dan/ataudanau,bandarudara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawaairbaku, waduk, dan/atau bendungan;
 - d. infrastruktur airminummeliputibangunan pengambilanairbaku, jaringan transmisi, jaringandistribusi,dan/atauinstalasi pengolahan air minum;

- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi, dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerjasama Pemanfaatan untuk penyedia infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk badan usaha milik daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagia Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 28

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya adalah pada Pengguna dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Penetapan status Penggunaan sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayarkan kontribusi ke rekening kas umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesai pembangunan;

- b. hasil Bangun SerahGuna yang diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebagai BMD;
- c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BangunSerah Guna terlebih dahulu diudit oleh aparatpengawasanintern Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 32

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur BMD dilaksanakan terhadap:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola/ Pengguna;
 - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; atau
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur BMD pada Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola dengan persetujuan Bupati.
- (3) Kerja sama penyediaan infrastruktur BMD padaPengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan persetujuan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari badan usaha yang terbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (limapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur BMD dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur BMD yang telah ditetapkan, selamajangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur BMD:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yangmenjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur BMD;
 - b. wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur BMD danbarang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur BMD; dan

- c. dapatdibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (6) Pembagian kelebihankeuntungansebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke kas umum Daerah.
- (7) Mitrakerjasamapenyediaan infrastruktur BMD harusmenyerahkan objekkerja sama penyediaan infrastruktur BMD danbarang hasilkerjasama penyediaan infrastruktur BMD kepada Pemerintah Daerah pada saatberakhirnya jangka waktu kerja samapenyediaan infrastruktur BMD sesuai perjanjian.
- (8) Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur BMD menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerahsesuai perjanjian.
- (9) Ketentuan mengenai formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Tender

Pasal 34

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 - 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan tender;
 - 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan seleksi langsung; atau
 - 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan penunjukan langsung.

BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 35

- (1) Pengelola, Pengguna, dan/atau KuasaPengguna wajib melakukanPengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputiPengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 36

- (1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola.

Pasal 38

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka Pengamanan tertentu dalam mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pengelola, Pengguna, atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas Pemeliharaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan Pemeliharaan barang.
- (3) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 40

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 41

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 42

- (1) Penilaian berupatanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai pemerintah; atau
 - b. Penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna tanpa melibatkan Penilai, hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Ketentuan mengenai hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola dapat melakukan penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMINDAHTANGANAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 45

- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 46

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk;
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 47

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 48

Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 50

Penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah jika dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMD yang bersifat khusus;
 - b. BMD lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.

Pasal 52

Penjualan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:
 - a. Pengguna melalui Pengelola mengajukan usul Penjualan selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat Tukar Menukar

Pasal 54

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi BMD; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.

- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
 - d. swasta.

Pasal 55

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupakan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 56

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan:
- a. Pengguna melalui Pengelola mengajukan usul Tukar Menukar berupakan tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati dapat menyetujui dan menetapkan berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar berupakan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49;
 - e. Pengelola melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang; dan
 - g. barang yang dilepas harus dikeluarkan dari daftar BMD dan barang pengganti harus tercatat di daftar BMD.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:

- a. Pengguna mengajukan usul Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat menyetujui usul Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan sesuai kewenangannya;
- d. proses persetujuan Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49;
- e. Pengguna melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima Hibah

Pasal 57

- (1) Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 59

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan:
- Pengguna melalui Pengelola mengajukan usul Hibah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati dapat menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49;
 - Pengelola melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang; dan
 - barang yang dihibahkan harus dikeluarkan dari daftar BMD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
- Pengguna mengajukan usul Hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna;
 - Pengelola meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat menyetujui usul Hibah selain tanah dan/atau bangunan sesuai kewenangannya;
 - Pengguna melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola; dan
 - pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah daerah

Pasal 60

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
- BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - BMD lebih optimal apabila jika dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 61

- Pernyataan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berupa:
 - tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - tanah dan/atau bangunan pada Pengguna; atau
 - selain tanah dan/atau bangunan.
- Penetapan tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Pernyataan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 62

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 49;
 - Pengelola melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - Pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - Pengelola menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan

- h. Pengelola melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. Pengguna mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna sesuai kewenangannya;
 - d. Pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Pengelola menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
 - f. Pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB X PEMUSNAHAN

Pasal 63

Pemusnahan dilakukan dalam hal:

- a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) BMD yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dari daftar BMD.

Pasal 65

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 66

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari daftar BMD.

Pasal 67

- (1) Penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan jika BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMD yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan berupa barang persediaan kepada Pengelola.
- (5) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.
- (6) BMD yang dihapuskan harus dikeluarkan dari daftar BMD.

Pasal 68

- (1) Penghapusan dari daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan jika BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna, untuk BMD yang berada pada Pengguna;
 - b. berdasarkan Keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola.

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 69

- (1) Pengelola harus melakukan Pembukuan ke dalam daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna atau Kuasa Pengguna harus melakukan Pembukuan yang status penggunaannya berada pada Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam DBP atau DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola menghimpun DBP dan/atau DBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola menyusun daftar BMD berdasarkan himpunan DBP dan/atau DBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar badan Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah harus memperhitungkan nilai penyusutan berdasarkan masa manfaat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 70

- (1) Pengguna melakukan Inventarisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Inventarisasi terhadap BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dilakukan oleh Pengguna setiap tahun.
- (3) Pengguna menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 71

Pengelola melakukan Inventarisasi berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 72

- (1) Kuasa Pengguna harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan neraca satu kerja untuk disampaikan kepada Pengguna.

- (2) Pengguna menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola.

Pasal 73

- (1) Pengelola harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Pengelola harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

Pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan oleh:

- a. Pengguna melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 75

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna dan Kuasa Pengguna dapat meminta pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna dan Kuasa Pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengelola melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 77

- (1) Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri sipil.
- (2) Pengelolaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah negara.

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 78

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan terhadap BMD pada Pengguna.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Pemanfaatan yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan dengan ketentuan Pengelola menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan; dan
 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
 - b. Tukar Menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
 1. Pengelola memastikan nilai barang pengganti paling rendah sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan; dan
 2. Pengelola membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan dan pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang belum mendapat persetujuan

dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 39 / 358 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki disatu sisi, dan pada sisi lain dapat memberikan ruang gerak bagi semua pihak untuk ikut dalam proses pembangunan, sehingga perwujudan kesejahteraan dan pelayanan publik dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah sesuai dengan komitmennya, bertekad menjadi yang terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus bertindak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika pengelolaan BMD diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Barang Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan BMD yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua SKPD, bahkan secara luas pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD sekaligus menjadi dasar di dalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan penilaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi BMD pada berbagai bentuk dan fungsinya.

Implementasi Peraturan Daerah ini dapat memberi manfaat, baik dari sisi administrasi dan kepastian hukum maupun dari sisi manfaat ekonomi secara berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan Daerah. Dengan demikian, fungsi BMD sebagai sarana dan prasarana pelayanan publik akan mendorong peningkatan kinerja aparat

Pemerintah Daerah lebih akuntabel, baik dari aspek jasa pelayanan maupun aspek ekonomisnya untuk menunjang sumber-sumber pendapatan Daerah.

Pengelolaan BMD dalam peraturan ini disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan dan pengamanannya. Bahkan sebagai aturan dasar yang beberapa pasalnya harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang tentu saja masih membutuhkan kebijakan yang serius terutama penanggung jawab pengelolaan BMD.

Oleh karena Peraturan Daerah tentang pengelolaan BMD sedemikian pentingnya, maka secara integral dan menyeluruh materinya harus memenuhi prinsip dan asas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna barang dan pengelolaan barang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD didasarkan pada prinsip transparansi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat.
- d. asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan, pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 39